



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 8

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menjalin kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga serta pihak luar negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tata cara kerja sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
7. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan Bupati kota dan/atau antara Bupati dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau Bupati dengan pihak ketiga, serta pihak luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Kerja sama antar daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan Bupati dan/atau antara Bupati dengan bupati/walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.

9. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain, dan badan hukum.
10. Pihak ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Kerja sama luar negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pihak luar negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
13. Surat kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
13. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Kementerian/LPNK adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan kerja sama daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip kerja sama;
- b. subyek dan obyek kerja sama;

- c. macam dan bentuk;
- d. persyaratan kerja sama;
- e. tata cara kerja sama;
- f. persetujuan DPRD;
- g. tahapan tata cara kerja sama;
- h. tim koordinasi kerja sama daerah;
- i. naskah kerja sama;
- j. hasil dan pembiayaan kerja sama;
- k. berakhirnya kerja sama;
- l. perubahan kerja sama;
- m. penyelesaian perselisihan.

BAB IV PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan;
- k. kepastian hukum;
- l. memberikan manfaat;
- m. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- n. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- o. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- p. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Subjek kerja sama meliputi antara lain :
 - a. bupati;
 - b. pihak ketiga; dan atau;
 - c. pihak luar negeri.
- (2) Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

BAB VI
MACAM DAN BENTUK KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Macam Kerja Sama

Pasal 6

Macam kerja sama terdiri dari:

- a. kerja sama daerah; dan/atau
- b. kerja sama luar negeri.

Paragraf 1

Macam Kerja Sama Daerah

Pasal 7

Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. kerja sama antar daerah; dan/atau
- b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. kerja sama pelayanan bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing. Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. kerja sama pertukaran layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama;

- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Pasal 9

- (1) Macam kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dengan kementerian/LPKN atau sebutan lain; dan/atau
 - b. kerja sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.
- (2) Bentuk kerja sama dengan kementerian/LPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kerja sama kebijakan dan pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan kementerian/LPKN untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya;
 - b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan kementerian/LPKN untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu;
 - c. kerja sama perencanaan dan pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan kementerian/LPKN untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing;
 - d. kerja sama lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi;
 - d. kontrak patungan;
 - e. kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

- (1) Kontrak pelayanan dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kontrak operasional/pemeliharaan, yaitu pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik;
 - b. kontrak kelola, yaitu pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki pemerintah daerah;

- c. kontrak sewa, yaitu badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu;
 - d. kontrak konsesi, yaitu badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya;
 - e. kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kontrak bangun dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kontrak bangun guna serah, yaitu badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah;
 - b. kontrak bangun serah guna, yaitu badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar;
 - c. kontrak bangun sewa serah, yaitu badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut;
 - d. kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kontrak rehabilitasi dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kontrak rehabilitasi kelola dan serah, yaitu pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar;
 - b. kontrak bangun tambah kelola dan serah, yaitu badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar;
 - c. kontrak lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.

- (4) Kontrak patungan dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang berbadan hukum, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, yaitu pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Paragraf 2

Bentuk Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 11

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kerja sama kabupaten atau kota kembar (*sister city*);
- b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerja sama penyertaan modal; dan/atau
- d. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan pemerintahan daerah;
- d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 13

Kerja sama kabupaten atau kota kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 14

Kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memperhatikan:

- a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. prioritas produksi dalam negeri; dan
- d. kemandirian daerah.

Pasal 15

Kerja sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. risiko; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII

TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tata Cara Kerja Sama Daerah

Pasal 16

- (1) Kerja sama daerah diawali dengan prakarsa atau inisiatif bupati dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama.
- (2) Prakarsa atau inisiatif ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah dilakukan dengan cara bupati menyampaikan surat penawaran yang disampaikan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota lain dan/atau pihak ketiga tentang tawaran kerja sama objek tertentu.
 - b. prakarsa atau inisiatif dari pemerintah daerah atau pihak lain dilakukan dengan cara pemerintah daerah lain/pihak lain menyampaikan surat penawaran kepada bupati tentang tawaran kerja sama objek tertentu.

Pasal 17

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menerima rencana kerja sama dan dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
- d. bentuk kerja sama;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, SKPD, menteri dan/atau pimpinan LPNK terkait.
- (2) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;

- g. keadaan memaksa; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 19

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh SKPD.

Bagian Kedua Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 20

Prakarsa kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dapat berasal dari:

- a. pemerintah daerah;
- b. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; dan/atau
- c. pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah.

Pasal 21

- (1) Prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh bupati kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama.

Pasal 22

Prakarsa kerja sama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 23

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. subyek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek/ruang lingkup kerja sama;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 24

Rencana kerja sama dan rancangan memorandum saling pengertian disampaikan oleh bupati kepada menteri dalam negeri untuk memperoleh pertimbangan dan surat kuasa untuk menandatangani memorandum saling pengertian oleh pemerintah daerah dan pihak luar negeri.

Bagian Ketiga
Persetujuan DPRD

Pasal 25

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjakan samakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 - 1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta menteri/pimpinan LPNK terkait.

Pasal 27

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

Pasal 28

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama.

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana kerja sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana kerja sama dianggap disetujui.
- (5) Bupati menyusun rancangan memorandum saling pengertian setelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Bupati menyusun rancangan memorandum saling pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 29

Bupati menyampaikan rencana kerja sama, persetujuan DPRD, dan rancangan memorandum saling pengertian kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.

BAB VIII TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Tahapan tata cara kerja sama antar daerah, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) Uraian tahapan tata cara kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009.

Pasal 31

- (1) Tahapan tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga, meliputi:
 - a. tahapan tata cara kerja sama dengan kementerian/LPNK;
 - b. tahapan tata cara kerja sama dengan badan hukum;
- (2) Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi kerja sama daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) Tim koordinasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerja samakan;

- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjakan samakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim koordinasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah;
 - e. Anggota Tetap : 1) Kepala Bagian Hukum;
2) Kepala Bagian Organisasi;
3) Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset;
 - f. Anggota Tidak Tetap : 1) Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama;
2) Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
3) Tenaga ahli/pakar.

Pasal 33

Tim koordinasi kerja sama daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat membentuk tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjakan samakan.

BAB X NASKAH KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Naskah Kerja Sama terdiri atas:
- a. kesepakatan bersama; dan/atau
 - b. perjanjian kerja sama.
- (2) Contoh Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Bupati bersama pihak yang bekerja sama.
- (3) Bupati dapat memberikan mandat penandatanganan perjanjian kerja sama teknis kepada kepala SKPD.
- (4) Pemberian mandat penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan oleh Bupati atas dasar :
- a. sifat kerja sama strategis atau non strategis;

- b. nilai investasi;
 - c. kompleksitas persoalan;
 - d. subyek mitra kerja sama yang mempunyai kewenangan menentukan hak dan kewajiban dari mitra kerja sama.
- (5) Pemberian mandat sebagaimana tersebut ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa.

Pasal 36

- (1) Penyimpanan naskah asli kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama lintas SKPD dilakukan oleh instansi yang menangani kerja sama.
- (2) Penyimpanan naskah asli perjanjian kerja sama teknis yang ditandatangani oleh kepala SKPD, dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dengan salinannya dikirimkan kepada instansi yang menangani kerja sama.
- (3) Instansi yang menangani kerja sama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab untuk:
 - a. memberikan penomoran atas kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
 - b. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama yang ditandatangani Bupati serta salinan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kepala SKPD;
 - c. menerima laporan pelaksanaan kerja sama teknis yang dilaksanakan oleh SKPD;
 - d. menerbitkan himpunan naskah kerja sama Pemerintah Daerah; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah.

BAB XI

HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa surat berharga dan/atau barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan disepakati dalam naskah kerja sama.

BAB XII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 39

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 40

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 41

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

BAB XIII

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 42

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya dalam bentuk addendum atau amandemen perjanjian kerja sama.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 43

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(3) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 44

- (1) Penyelesaian perselisihan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah memorandum saling pengertian.

BAB XV PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Maret 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Maret 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E.